

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN UED-SP MENJADI BUMDES DI
KABUPATEN ROKAN HULU (STUDI KASUS BUMDES MEKAR SARI DESA
RAMBAH BARU KECAMATAN RAMBAH SAMO)**

Oleh:

Galih Delia

(e-mail: galihdelia201@gmail.com)

Pembimbing: Dr. H. Zaili Rusli SD, M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi-Prodi Administrasi Publik-Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jln. H.R Soebrantas KM. 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293
Telp/fax. 0761-63277

ABSTRACT

Based on economic development in the village has long been run by the government. Village-owned enterprises (BUMDes) is an economic institutions at the village level aims to manage the potential welfare villages and rural communities that are managed by the village government and the community. The establishment of the village-Owned Enterprises carried out by aspiration of the people and the government village through village consultation. The purpose of this research is to know the Implementation Of Development Policy Of UED-SP Into BUMDes In Rokan Hulu District (Case Study BUMDes Mekar Sari Rambah Baru Village Rambah Samo Subdistrict).

Theoretical concepts used by the researchers are the factors that influence the implementation of policies used by George Edward III where the indicators used are communication, resources, disposition and bureaucratic structure. This research uses qualitative descriptive method, using interview technique, observation and documentation.

The result of this research shows that the implementation of development policy of UED-SP into BUMDes in Rokan Hulu District has not been run in accordance with the purpose of forming BUMDes and not yet able to help improve the village economy. There are still some obstacles in the implementation of policies and management of BUMDes such as the limited human resources to be a companion team to oversee BUMDes in every village, the type of business that is run is still limited and coordination between the BUMDes and the village government is less than be maximum because the village head is less supportive with the BUMDes program.

Keywords: Policy Implementation, Development, Village-Owned Enterprises (BUMDes)

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah desa sebagai level pemerintahan terendah, sejatinya dalam era otonomi daerah memiliki kedudukan dan peran yang strategis dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat pedesaan. Pembangunan pedesaan dengan menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasional, merupakan wujud komitmen pemerintah dalam merealisasikan kesejahteraan bagi masyarakat. Program Pemberdayaan Desa (PPD) merupakan perwujudan nyata dari pemerintah pusat untuk merealisasikan pembangunan pedesaan guna kesejahteraan masyarakat.

Satu hal penting yang perlu dicatat, untuk kasus di Provinsi Riau khususnya Kabupaten Rokan Hulu, sampai sekarang pembentukan BUMDes hanya bisa dilakukan jika telah adanya kesiapan masyarakat, dalam hal ini jika telah terdapat UED-SP (Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam) yang sehat menjadi syarat pembentukan BUMDes di Kabupaten Rokan Hulu.

BUMDes sesungguhnya telah diamanatkan sejak berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2004 (bahkan oleh undang-undang sebelumnya, UU Nomor 22 Tahun 1999). Oleh karenanya, amanat pendirian BUMDes ini telah ada sejak lama. UU Nomor 32 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, maka desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Menurut Sutoro Eko, dkk (2015:97) BUMDes merupakan elemen dan instrumen penggerak ekonomi masyarakat desa. BUMDes harus dipahami dan dilakukan secara maksimal. BUMDes menjadi pusat perekonomian masyarakat desa untuk menumbuhkembangkan ekonomi lokal. Keberadaan BUMDes adalah untuk memperkuat ekonomi masyarakat desa.

Jika kebijakan dasar pembentukan BUMDes harus berasal dari UED-SP yang sehat, maka dalam rangka pembentukan BUMDes di Rokan Hulu, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sangat giat mengembangkan UED-SP. Sampai tahun 2016 sudah terdapat 141 BUMDes dan 6 UED-SP. Jumlah ini terus berkembang secara bertahap. Setelah dilakukan evaluasi tahun 2015, sudah 50% (persen) dari jumlah BUMDes tersebut berprestasi. Namun masih ada BUMDes yang perlu penanganan khusus, karena dinilai pengelola sulit dalam mengembangkan modal usaha.

Salah satu UED-SP yang telah diangkat menjadi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah BUMDes Mekar Sari Desa Rambah Baru. BUMDes Mekar Sari dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Badan Usaha Milik Desa. BUMDes di Desa Rambah Baru diberi nama BUMDes Mekar Sari yang didirikan pada tanggal 2 Juni 2010 dengan status awalnya sebagai UED-SP. Kemudian pada tahun 2015, UED-SP Mekar Sari Desa Rambah Baru berubah statusnya dan diangkat menjadi BUMDes Mekar Sari Desa Rambah Baru Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu.

BUMDes Mekar Sari bergerak dibidang kelembagaan simpan pinjam. BUMDes Mekar Sari Desa Rambah Baru tidak hanya melayani masyarakat yang ingin meminjam modal untuk mengembangkan usaha mereka tetapi juga menjadi panduan bagi masyarakat dalam mengembangkan ekonomi. Akan tetapi perkembangan BUMDes Mekar Sari belum maksimal dapat dilihat dari jenis usahanya hanya melakukan simpan pinjam. Dapat dilihat dari laba BUMDes Mekar Sari dari tahun 2011 sampai tahun 2016.

Tabel 1.2
Laba Usaha BUMDes Mekar Sari
Tahun 2011-2016

No	Tahun	Laba
1	2011	Rp. 46.557.282
2	2012	Rp. 59.907.716
3	2013	Rp. 61.365.716
4	2014	Rp. 85.589.000
5	2015	Rp. 90.478.642
6	2016	Rp. 81.467.935

Sumber: Data BUMDes Mekar Sari Desa Rambah Baru Tahun 2016

Berdasarkan fenomena yang menarik di atas dalam pengelolaan dan pengembangan UED-SP menjadi BUMDes di Kabupaten Rokan Hulu untuk memberdayakan masyarakat desa dan menjadikan desa mandiri melalui BUMDes dan menjadi kabupaten percontohan di Indonesia sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Rokan Hulu dalam memberdayakan masyarakat desa melalui BUMDes dan menjadikan Rokan Hulu sebagai tempat studi banding oleh beberapa daerah dan keberhasilannya menjadi percontohan BUMDes di Indonesia.
2. BUMDes yang berhasil di Kabupaten Rokan Hulu salah satunya adalah BUMDes Mekar Sari yang berada di desa Rambah Baru dengan predikatnya sebagai BUMDes bebas tunggakan sejak didirikan. BUMDes ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.
3. Belum beragamnya unit usaha yang dijalankan oleh BUMDes Mekar Sari sehingga menjadi faktor penghambat perkembangan BUMDes Mekar Sari Desa Rambah Baru.

Berdasarkan fenomena diatas serta memperhatikan pentingnya permasalahan berkaitan dengan implementasi kebijakan pengembangan UED-SP menjadi BUMDes di Kabupaten Rokan Hulu, maka penulis tertarik untuk menganalisis pengembangan di BUMDes Mekar Sari Desa Rambah Baru Kecamatan Rambah Samo terhadap

persoalan sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas dengan judul “Implementasi Kebijakan Pengembangan UED-SP Menjadi BUMDes Di Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus BUMDes Mekar Sari Desa Rambah Baru Kecamatan Rambah Samo)”.

B. Konsep Teori

1. Konsep implementasi kebijakan publik

a. Pengertian implementasi kebijakan publik

Tahapan implementasi sebuah kebijakan merupakan tahapan yang krusial, karena tahapan ini menentukan keberhasilan sebuah kebijakan. Tahapan implementasi perlu dipersiapkan dengan baik pada tahap perumusan dan pembuatan kebijakan. Seperti yang di kemukakan oleh **Suharno (2008:187)** “Implementasi kebijakan publik secara konvensional dilakukan oleh negaramelalui badan-badan pemerintah. Sebab implementasi kebijakan publik pada dasarnya merupakan upaya pemerintah untuk melaksanakan salah satu tugas pokoknya, yakni memberikan pelayanan publik (*publik cervises*).

Namun, pada kenyataannya implementasi kebijakan publik yang beraneka ragam, baik dalam bidang, sasaran, dan bahkan kepentingan, memaksa pemerintah menggunakan kewenangan untuk menentukan apa yang harus dilakukan mereka dan apa yang mereka tidak lakukan”.

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik

Dalam proses implementasi sebuah kebijakan, para ahli mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sebuah kebijakan. Dari kumpulan faktor tersebut bisa kita tarik benang merah faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik. Terdapat banyak model implementasi menurut para ahli,

diantaranya Van Metter dan Van Horn (1975), George Edward III (1980), Grindle (1980) dan Mazmanian dan Sabatier (1987). Menurut George Edward III dalam Widodo (2010:96) terdapat empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu:

1. Komunikasi

Menurut Edward III dalam Widodo (2010:97), komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III dalam Widodo (2010:97) perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

2. Sumber daya

Edward III dalam Widodo (2010:98) mengemukakan bahwa faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:98) bahwa sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan dan sumber daya kewenangan.

3. Disposisi

Pengertian disposisi menurut Edward III dalam Widodo (2010:104) dikatakan sebagai kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.

4. Struktur birokrasi

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mempunyai keinginan untuk

melakukannya, namun Edward III dalam Widodo (2010:106) menyatakan bahwa implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi. Struktur birokrasi ini menurut Edward III dalam Widodo (2010:106) mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya.

2. Konsep kelembagaan

a. Pengertian kelembagaan

Kelembagaan (*institution*) adalah organisasi atau kaidah-kaidah baik formal maupun informal, yang mengatur perilaku dan tindakan anggota masyarakat tertentu baik dalam kegiatan rutin sehari-hari maupun dalam usahanya mencapai tujuan tertentu Mubyarto (2000:195). Menurut Alkadafi (2014:47) menjelaskan kelembagaan diberi predikat sebagai kerangka hukum atau hak-hak alamiah (*natural rights*) yang mengatur tindakan individu.

Menurut para ahli setidaknya ada empat cara membedakan kelembagaan dengan organisasi, yaitu (Syahyuti, 2006:56):

1. Kelembagaan adalah tradisional, organisasi modern.
2. Kelembagaan dari masyarakat itu sendiri, organisasi datang dari atas.
3. Kelembagaan dan organisasi berada dalam satu continuum. Organisasi adalah kelembagaan yang belum melembaga. Yang sempurna adalah organisasi yang melembaga.
4. Organisasi merupakan bagian dari kelembagaan. Organisasi sebagai organ kelembagaan.

BUMDes sebagai institusi baru ditingkat desa memiliki peluang dan tantangan. Oleh karena itu, tata kelola atau manajemen BUMDes harus disusun sehingga mampu bersaing dan membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian mereka. Institusi yang baik memiliki prinsip atau aturan yang mendukung jalannya organisasi. Selain itu

harus memiliki struktur organisasi yang menggambarkan bidang pekerjaan yang harus tercakup dalam institusi tersebut. Pendirian BUMDes perlu diimbangi dengan penguatan aturan tata kelola dan regulasi. Dasar hukum yang lemah dapat menjadikan BUMDes rentan akan konflik.

b. Pengembangan kelembagaan BUMDes

Sehubungan dengan pengembangan kelembagaan, hal ini tergantung pada kemampuan anggotanya dalam mengelola lembaga tersebut. Hal ini seperti dikemukakan oleh Kellog dalam Moekijat (2001:20) bahwa pengembangan sebagai suatu perubahan dalam diri orang yang menginginkan yang bersangkutan beketja efektif.

Menurut Hafsah (2000:198) pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Sedangkan menurut Mangkuprawira (2004:135) menyatakan bahwa pengembangan merupakan upaya meningkatkan pengetahuan yang mungkin digunakan segera atau sering untuk kepentingan di masa depan. Selanjutnya Yoder dalam Moekijat (2001:20) menjelaskan bahwa pengembangan adalah setiap memperbaiki pelaksanaan pekerjaan yang sekarang maupun yang akan datang, dengan memberikan informasi mempengaruhi sikap-sikap atau menambah kecakapan.

Prinsip-prinsip dalam mengelola BUMDes Ridlwan (2014:233), yaitu:

1. Kooperatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik;
2. Partisipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta

untuk memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes;

3. Emansipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama;
4. Transparan, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka;
5. Akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif; dan
6. Sustainabel, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

C. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan jenis studi kasus. Nazir (2009:22) menyatakan bahwa metode deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang bertujuan untuk: "membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki".

Pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang memusatkan kepada fakta dan menggunakan analisis perbandingan untuk melaukan generalisasi empiris terhadap fenomena-fenomena sosial.

Nasution sebagaimana dikutip Sugiyono (2005:1) mengatakan bahwa "penelitian kualitatif pada hakekatnya ialah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya".

Melalui metode kualitatif maka data yang didapat lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Maka akan dapat diperoleh data yang lebih

tuntas dan pasti, sehingga memiliki kredibilitas yang tinggi tentang implementasi kebijakan pengembangan UED-SP menjadi BUMDes.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi dari penelitian ini adalah BUMDes yang ada di Kabupaten Rokan Hulu dengan studi kasus pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekar Sari Desa Rambah Baru Kecamatan Rambah Samo, karena Kabupaten Rokan Hulu merupakan Kabupaten terbaik nasional yang dinilai cukup berhasil dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat khususnya UED-SP dan BUMDes.

BUMDes Mekar Sari di pilih karena lembaga ekonomi tersebut telah diangkat menjadi BUMDes sejak tahun 2015 dan pada tahun 2016 mendapatkan predikat sebagai BUMDes bebas tunggakan sejak berdiri pada tahun 2010. Akan tetapi BUMDes Mekar Sari masih belum menunjukkan perkembangan yang baik karena hanya menjalankan unit usaha simpan pinjam saja.

3. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dianggap mampu dan mempunyai kompetensi tentang informasi masalah yang diteliti (Moleong, 2007:11). Dalam penelitian ini penulis menggunakan informan sebagai pemberi informasi tentang implementasi kebijakan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekar Sari Di Desa Rambah Baru Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu. Baik yang berupa data maupun penjelasan tentang fisik maupun keadaan sosial.

Fakta yang dibutuhkan meliputi kata-kata dan tindakan informan yang memberikan data dan informasi tentang bagaimana implementasi kebijakan pengembangan BUMDes Mekar Sari dari key informan melalui proses wawancara, observasi dan studi kepustakaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung, mendalam, tidak berstruktur dan individual. Wawancara tidak berstruktur merupakan wawancara pewawancara dapat bertanya dengan leluasa tujuan untuk mendapatkan dan atau informasi yang lengkap dan mendalam, pelengkap teknik pengumpulan data lainnya. Wawancara yang digunakan adalah wawancara berstruktur dan mendalam.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung suatu kegiatan yang sedang dilakukan. Observasi dilakukan langsung di BUMDes Mekar Sari Desa Rambah Baru Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu penganalisis dapat memperoleh pandangan bagaimana pengembangan BUMDes Mekar Sari.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis, foto atau film yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seseorang peneliti. Penulis mengumpulkan informasi atau dokumen melalui camera handphone, buku catatan kecil dan alat pendukung lainnya. Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan internet sebagai tambahan informasi.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis data model interaktif. Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2014:246), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivasi dalam analisis data yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

a. *Data reduction* (reduksi data) sebagai suatu proses pemilihan, pemusatan, perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan, sehingga data itu member

gambaran yang lebih jelas tentang hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

- b. *Data display* (penyajian data), yaitu sekumpulan informasi tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, grafik, tabel, pictogram dan sejenisnya.
- c. *Conclusion drawing* atau *verification* (simpulan atau verifikasi), peneliti mampu membuat kesimpulan berdasarkan data yang telah diproses melalui reduksi dan display data. Dari data yang diperoleh, kemudian dikategorikan dicari tema dan polanya kemudian ditarik kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan Pengembangan UED-SP Menjadi BUMDes Di Kabupaten Rokan Hulu

Dijelaskan sebelumnya dalam latar belakang, bahwa pembentukan BUMDes di Kabupaten Rokan Hulu secara serentak diinisiasi oleh Bupati Rokan Hulu yang ingin mewujudkan desa mandiri dalam waktu relatif singkat. BUMDes kemudian dilirik sebagai wadah yang tepat untuk mewujudkan rencana tersebut. Pertimbangannya karena Kabupaten Rokan Hulu telah memiliki peraturan daerah sejak tahun 2007, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

Untuk mengetahui implementasi kebijakan pengembangan UED-SP menjadi BUMDes di Kabupaten Rokan Hulu dengan studi kasus pada BUMDes Mekar Sari Desa Rambah Baru Kecamatan Rambah Samo, penulis menggunakan indikator sesuai dengan teori yang dikemukakan George Edward III dalam Widodo (2010:96):

1. Komunikasi

Komunikasi digunakan sebagai upaya penyampaian informasi dari pembuat

kepada pelaksana kebijakan. Informasi kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran kebijakan agar pelaku kebijakan dapat mempersiapkan dengan benar apa yang harus dipersiapkan dan lakukan untuk melaksanakan kebijakan publik agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Pada proses komunikasi terdapat tiga hal penting yang perlu diperhatikan yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi

Menurut Bapak Masrul selaku Asisten Korkab BUMDes Rokan Hulu, proses sosialisasi tentang kebijakan pengembangan BUMDes di Kabupaten Rokan Hulu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten kepada desa yang ingin mendirikan atau mengembangkan UED-SP menjadi BUMDes. Seperti dijelaskan dalam wawancara berikut:

“Proses sosialisasinya tergantung kepada desa yang akan mendirikan BUMDes atau mengembangkan UED-SP menjadi BUMDes, kalau desa tersebut sudah siap maka kami akan melakukan sosialisasi ke desa tersebut, jadi kami melakukan sosialisasi atas permintaan dari desa yang bersangkutan”. (Wawancara Dengan Bapak Masrul, Asisten Korkab BUMDes Rokan Hulu, 1 Agustus 2017).

Dari hasil wawancara tersebut diatas, maka dapat kita lihat bagaimana proses sosialisasi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Rokan Hulu tentang kebijakan pengembangan BUMDes. Sosialisasi dapat dilakukan bila desa sudah siap untuk mendirikan atau mengembangkan UED-SP menjadi BUMDes. Jika UED-SP sudah baik secara administrasi, keuangan, serta kinerjanya maka pemerintah desa dapat meminta kepada Pemerintah Kabupaten untuk melakukan sosialisasi serta pembentukan BUMDes.

Koordinasi yang terjalin antara pengelola BUMDes dengan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sangat diperlukan dalam pengembangan BUMDes. Hal

tersebut telah dilaksanakan oleh Desa Rambah Baru. Dengan komunikasi yang baik serta cukup memadai dapat meningkatkan kinerja pengurus BUMDes di Desa Rambah Baru agar dapat mengembangkan BUMDes Mekar Sari sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Komunikasi serta koordinasi yang baik juga membuat masyarakat dapat menerima dengan baik kebijakan baru yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Seperti di jelaskan dalam wawancara dengan Bapak Masrul Selaku Asisten Korkab BUMDes Rokan Hulu:

“Untuk Desa Rambah Baru sendiri kami selaku Pemerintah Kabupaten melakukan koordinasi yang cukup baik dengan pihak BUMDes. Sehingga masalah yang terjadi di dalam BUMDes Mekar Sari dapat cepat teratasi dengan baik juga, tetapi kalau untuk pengembangan BUMDes-nya sendiri untuk Desa Rambah Baru masih belum maksimal, salah satu penyebabnya yaitu koordinasi antara pihak BUMDes dan pemerintah desanya kurang maksimal, pemerintah desanya sendiri kurang mendukung program yang ada di BUMDes. Sehingga dari awal pendirian sampai dengan sekarang BUMDes Mekar Sari ini masih menjalankan satu unit usaha yaitu simpan pinjam saja”. (Wawancara Dengan Bapak Masrul, Asisten Korkab BUMDes Rokan Hulu, 1 Agustus 2017).

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan (*target group*). Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau berubah-ubah, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Maka implementasi kebijakan tidak dapat berjalan dengan efektif bila proses pelaksanaan tidak dilakukan dengan penuh kesiapan, pembinaan serta komunikasi yang baik dengan penuh tanggung jawab. Proses kesiapan, pembinaan serta komunikasi yang baik akan mendorong aparatur untuk dapat lebih meningkatkan

pelayanan yang baik pula terhadap target sasaran.

2. Sumberdaya

Untuk mencapai tujuan pelaksanaan kebijakan secara efektif dan efisien, maka memperhatikan ketentuan-ketentuan atau aturan yang ada. Sumber daya dalam model implementasi kebijakan menurut Edward III dibagi menjadi empat yaitu:

a. Sumberdaya Manusia

Sumber daya dalam model ini harus cukup (jumlah) dan cakap (keahlian). Sumber daya manusia harus ada ketepatan dan kelayakan antara jumlah staff (sumber daya manusia) yang dibutuhkan dengan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas pekerjaan yang ditanganinya.

Dalam implementasi kebijakan pengembangan BUMDes Mekar Sari di Desa Rambah Baru, para pelaksana kebijakan sudah memahami dengan baik tentang kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Berikut wawancara dengan Bapak Said Sunu Raharjo selaku Direktur BUMDes Mekar Sari:

“Pegawai kami secara jumlah sudah cukup, karena dapat dilihat juga kami hanya memiliki satu unit usaha, mereka juga sudah memahami tugas mereka dan berkomitmen untuk mengembangkan BUMDes ini. Walaupun unit usaha kami masih simpan pinjam tetapi kami menjalankan tugas dan tanggung jawab kami sesuai dengan prosedur dan petunjuk pelaksanaan yang ada”. (Wawancara Dengan Bapak Said Sunu Raharjo, Direktur BUMDes Mekar Sari, 1 Agustus 2017).

Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan, sebab tanpa sumber daya manusia yang handal pelaksanaan kebijakan akan berjalan lambat. Oleh karena itu, implementasi kebijakan pengembangan BUMDes di Kabupaten Rokan Hulu membutuhkan sumber daya manusia yang cukup dan mampu untuk menguasai dibidangnya dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

b. Sumberdaya Keuangan

Sumber daya keuangan atau anggaran yang mana berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan. Apabila terjadi keterbatasan dana dan peralatan yang terjadi adalah kurang optimalnya pelaksanaan kebijakan. Seperti yang telah dijelaskan di awal, di Kabupaten Rokan Hulu Pemerintah Kabupaten memberikan dana hibah sebesar 330 juta sampai 500 juta per Desa. Hal ini dijelaskan dalam wawancara dengan Bapak Masrul selaku Asisten Korkab BUMDes Rokan Hulu:

“Untuk Kabupaten Rokan Hulu kita memberikan dana hibah sebesar 330 juta sampai 500 juta per Desa, itu dananya adalah sharing budget, ada yang dari Kabupaten Rokan Hulu ada yang dari Provinsi. Jadi untuk pengembangan BUMDes kita sampai saat sekarang ini baru batasannya itu, karena sampai sekarang baik Kabupaten maupun Provinsi belum ada menambahkan modal yang tadi itu”. (Wawancara Dengan Bapak Masrul, Asisten Korkab BUMDes Rokan Hulu, 1 Agustus 2017).

Anggaran diperlukan untuk membiayai operasioanalisis pelaksanaan kebijakan misal untuk membayar gaji pelaksana kebijakan, penyedia fasilitas, untuk operasionalisasi program dan yang lainnya. Anggaran dana yang telah ditentukan untuk setiap BUMDes di Kabupaten Rokan Hulu digunakan sebagai modal awal untuk membentuk unit-unit usaha yang akan dijalankan di BUMDes tersebut.

c. Sumberdaya Peralatan

Sumber daya peralatan yang mana sebagai sarana untuk operasional dalam pelaksanaan kebijakan yang meliputi gedung, tanah dan sarana yang semuanya akan memudahkan saat memberikan pelayanan implementasi kebijakan. Dengan terbatasnya fasilitas yang tersedia, kurang menunjang efisiensi dan tidak mendorong motivasi para pelaku dalam melaksanakan kebijakan.

BUMDes Mekar Sari juga sudah memiliki kantor sendiri yang dibangun dengan menggunakan dana hibah yang

diberikan oleh Pemerintah Kabupaten. Dengan sarana dan prasarana yang sudah memadai tersebut BUMDes Mekar Sari dapat mengembangkan BUMDes secara maksimal dengan memanfaatkan potensi yang sudah ada di Desa Rambah Baru. Hal ini seperti dijelaskan oleh Direktur BUMDes Mekar Sari:

“Untuk BUMDes Mekar Sari kita sudah memiliki kantor sendiri. Kalau untuk kantor ini kita bangun sendiri dengan memanfaatkan dana awal dan dana cadangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten, sedangkan untuk alat tulis kantor kami beli sendiri dengan dana bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Desa”. (Wawancara Dengan Bapak Said Sunu Raharjo, Direktur BUMDes Mekar Sari, 1 Agustus 2017).

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, sarana dan prasarana merupakan salah satu hal penting dalam menjamin mutu layanan penyelenggaraan kegiatan BUMDes. Oleh karena itu sarana dan prasarana harus secara tepat disiapkan pada saat akan dipergunakan.

d. Sumberdaya Informasi Dan Kewenangan

Kewenangan merupakan sumber daya lain yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan. Kewenangan sangat diperlukan terutama untuk menjamin bahwa kebijaksanaan yang akan dilaksanakan adalah sesuai dengan yang mereka kehendaki. Para pelaksana kebijakan perlu mengetahui bagaimana melaksanakan suatu kebijakan seperti petunjuk pelaksanaan kebijakan, tahapan, proses atau sejenisnya. Tujuannya agar pelaksanaan kebijakan menjadi lebih jelas. Penyampaian informasi pada pelaku kebijakan tidak hanya disampaikan sekali namun dilakukan beberapa kali.

3. Disposisi

Disposisi diartikan sebagai kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan

kebijakan dapat tercapai. Disposisi juga berpengaruh dengan bagaimana sikap implementor dalam mendukung suatu kebijakan. Seringkali para implementor bersedia untuk mengambil inisiatif dalam rangka mencapai kebijakan tergantung sejauh mana wewenang yang dimilikinya.

Dari penelitian yang didapatkan, sikap pelaksana kebijakan pengembangan BUMDes di Kabupaten Rokan Hulu cukup baik. Hal ini disampaikan oleh Bapak Masrul Selaku asisten Korkab BUMDes Rokan Hulu:

“Kami selaku pelaksana kebijakan dari Pemerintah Kabupaten tentu akan selalu mendukung dan siap melaksanakan kebijakan pengembangan BUMDes yang ada di Kabupaten Rokan Hulu guna mewujudkan desa mandiri”. (Wawancara Dengan Bapak Masrul, Asisten Korkab BUMDes Rokan Hulu, 1 Agustus 2017).

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa beserta Sekretariat BUMDes Kabupaten Rokan Hulu bekerja sama dengan Pemerintahan Desa selalu siap Mendukung sepenuhnya pelaksanaan kebijakan pengembangan BUMDes di Kabupaten Rokan Hulu. Dalam hal ini agar pelaksanaan kebijakan tersebut berjalan dengan yang diharapkan sesuai dengan intruksi dari pusat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa beserta Sekretariat BUMDes Kabupaten Rokan Hulu mempersiapkan desa dan masyarakat untuk memahami dan melaksanakan kebijakan tersebut. Menurutnya hal tersebut sudah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa beserta Sekretariat BUMDes Kabupaten Rokan Hulu sehingga sampai saat ini pembinaan dan sosialisasi masih terus dilakukan ke desa yang akan mendirikan BUMDes.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar

dan sebagainya. Oleh karena itu struktur birokrasi mencakup dimensi fragmentasi dan standar prosedur operasi yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya.

Menurut Edward ada dua karakteristik utama dari birokrasi yakni prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau *Standard Operating Procedures* (SOP) dan fragmentasi.

a. Standard Operating Procedures (SOP)

Struktur birokrasi yang dimiliki dalam melaksanakan kebijakan pengembangan UED-SP menjadi BUMDes belum tersedia dengan baik oleh pemerintah pusat. Artinya struktur birokrasi belum tersedia dari mulai dari level yang paling tinggi yaitu provinsi hingga ke level yang paling rendah yaitu desa. Ketersediaan kelembagaan ini dimaksudkan supaya setiap lembaga yang ditunjuk memiliki tugas dan wewenang masing-masing dalam melaksanakan kebijakan pengembangan UED-SP menjadi BUMDes di Kabupaten Rokan Hulu. Karena dengan adanya kejelasan tugas dan beban kerja dari setiap instansi akan memberikan kemudahan bagi instansi lainnya dalam mengerjakan tugasnya. Salah satunya dari aspek struktur yang penting dari setiap lembaga adalah dengan menggunakan standart operating procedure (SOP).

Untuk *Standart Operating Procedure* (SOP) pengembangan BUMDes di Kabupaten Rokan Hulu belum tersedia. Ini merupakan salah satu kelemahan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu yang belum memiliki SOP dalam melaksanakan kebijakan pengembangan BUMDes. Hal ini dijelaskan dalam wawancara dengan Bapak Masrul selaku Asisten Korkab BUMDes Rokan Hulu:

“Ya ini bisa dijadikan salah satu kelemahan kita, dimana kita belum memiliki SOP, hal ini dikarenakan draftnya belum clear, tapi sampai saat ini kami masih terus berusaha untuk membuat SOP

ini. Jadi untuk saat ini kita bekerja sesuai dengan pedoman pada Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan BUMDes”. (Wawancara dengan Bapak Masrul, Asisten Korkab BUMDes Rokan Hulu, 1 Agustus 2017).

Berdasarkan wawancara tersebut dapat kita ketahui bahwa kabupaten rokan hulu belum memiliki Standart Operating Procedure (SOP) yang menjadi pedoman pelaksanaan kebijakan pengembangan BUMDes. Tetapi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu masih menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh Bupati Rokan Hulu No 64 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan BUMDes.

Hal ini tentu saja menjadi kelemahan bagi Kabupaten Rokan Hulu dan menjadi catatan tugas Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu untuk segera merancang Standart Operating Procedure (SOP). Agar pelaksanaan kebijakan dapat diatur dalam prosedur-prosedur dasar kerja. Standart Operating Procedure (SOP) sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Prosedur-prosedur dasar kerja adalah prosedur-prosedur atau standar yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Dengan adanya prosedur-prosedur dasar kerja maka pelaksanaan kebijakan dapat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

b. Fragmentasi

Fragmentasi menurut **Edward III** dalam **Winarno (2002:209)** adalah pembagian tanggung jawab sebuah bidang kebijakan diantara unit-unit organisasi. Tanggung jawab bagi suatu bidang kebijakan sering tersebar diantara beberapa organisasi, tanggung jawab ini berupa tanggung jawab memberikan penyuluhan, pelatihan, dan pelayanan.

Dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan UED-SP menjadi BUMDes di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat dari pembagian tugasnya. Dalam pembagian tugas untuk menjalankan kebijakan pengembangan BUMDes maka pemerintah daerah memberikan tugas pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah

Desa (DPMPD). Hal ini dijelaskan dalam wawancara dengan bapak Masrul selaku Asisten Korkab BUMDes Kabupaten Rokan Hulu:

“Kita bekerja dibawah naungan DPMPD, dengan jalur koordinasi yang sudah ditentukan tersebut maka kebijakan untuk pengembangan BUMDes di Kabupaten Rokan Hulu dijalankan. Kita akan memberikan pembinaan serta pendampingan kepada BUMDes”. (Wawancara Dengan Bapak Masrul, Asisten Korkab BUMDes Rokan Hulu, 1 Agustus 2017).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat kita lihat bahwa tugas untuk menjalankan kebijakan pengembangan BUMDes diserahkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD). Dibawah DPMPD inilah dilakukan pembinaan serta pendampingan terhadap BUMDes. Pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan BUMDes secara umum dilakukan oleh Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) yaitu memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai pelaksanaannya ditempatkan fasilitator Kabupaten yang diberi nama fasilitator Pembina.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan UED-SP Menjadi BUMDes Di BUMDes Mekar Sari Desa Rambah Baru Kecamatan Rambah Samo

Dari wawancara yang dilakukan dengan informan yang dipilih, maka peneliti mendapatkan informasi mengenai hal-hal yang mempengaruhi pengembangan UED-SP menjadi BUMDes di BUMDes Mekar Sari Desa Rambah Baru Kecamatan Rambah Samo. Adapun informasi yang diperoleh tentang hal-hal yang mempengaruhi pengembangan UED-SP menjadi BUMDes di BUMDes Mekar Sari Desa Rambah Baru adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi sangat dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan, seperti dalam implementasi kebijakan pengembangan UED-SP menjadi BUMDes di BUMDes Mekar Sari Desa Rambah Baru. Partisipasi merupakan suatu tindakan yang sangat dibutuhkan, dimana tanpa adanya partisipasi suatu kebijakan tidak akan berjalan.

Partisipasi masyarakat Desa Rambah Baru sangat tinggi. Terbukti pada tahun 2014 BUMDes Mekar Sari mendapatkan penghargaan sebagai salah satu BUMDes terbaik dengan predikat sebagai BUMDes bebas tunggakan atau 0% (persen) tunggakan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara penulis dengan narasumber sebagai berikut:

“Sejauh ini partisipasi masyarakat Desa Rambah Baru sangat antusias. Namun ya pasti masih ada yang merasa kalau BUMDes itu belum bisa membantu masyarakat desa. Disinilah kami sebagai pihak BUMDes berperan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat desa bahwa BUMDes ini didirikan bahwa untuk meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat Desa Rambah Baru”. (Wawancara Dengan Bapak Said Sunu Raharjo, Direktur BUMDes Mekar Sari, 1 Agustus 2017).

Dari wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa sejauh ini masyarakat dan pihak BUMDes sangat partisipatif, meskipun masih ada masyarakat yang menganggap bahwa BUMDes didirikan hanya untuk menguntungkan pihak BUMDes dan pemerintahan Desa Rambah Baru. Dalam hal inilah kebijakan pengembangan BUMDes dapat terus dilakukan.

Partisipasi masyarakat Desa Rambah Baru yang sangat tinggi dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang menggunakan jasa BUMDes. Dalam hal ini BUMDes hanya memiliki satu unit usaha yaitu simpan pinjam. Disini masyarakat Desa Rambah Baru banyak yang meminjam dana pada BUMDes Mekar Sari. Hal tersebut

dapat dilihat dalam wawancara penulis dengan salah satu pemanfaat yang meminjam dana kepada BUMDes Mekar Sari:

“Saya pribadi sangat senang meminjam dana di BUMDes karena bunga yang di berikan tidak banyak dan tidak membebankan saya. Tapi ya kalau bisa BUMDes-nya usahanya jangan cuma simpan pinjam saja. Potensi di desa kita ini kan banyak, bisa dibuat seperti menyewakan tenda untuk pesta, menyalurkan hasil panen masyarakat karena kita kan mata pencahariannya bertani dan banyak yang menanam padi. Kalau di jual ke tengkulak terkadang mereka membeli dengan harga murah dan menjualnya lagi dengan harga yang lebih tinggi”. (Wawancara Dengan Ibu Jaminah, Pemanfaat BUMDes Mekar Sari, 2 Agustus 2017).

Dari wawancara di atas dapat kita ketahui bahwa masyarakat Desa Rambah Baru sangat antusias dalam menggunakan jasa BUMDes Mekar Sari, meskipun sampai saat ini BUMDes Mekar Sari masih belum mengembangkan unit usaha yang lain. Tetapi partisipasi masyarakat desa yang sangat tinggi menjadi motivasi pihak BUMDes untuk dapat mengembangkan BUMDes dengan menambah unit-unit usaha.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor-faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Meskipun perintah-perintah pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan dengan cermat, jelas, konsisten namun jika dalam prosesnya kekurangan sumber daya manusia yang diperlukan, maka pelaksanaan program tersebut akan kurang efektif.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan untuk mendapatkan informasi dan data mengenai sumber daya manusia atau pegawai yang menjalankan kebijakan pengembangan UED-SP menjadi BUMDes di Kabupaten Rokan Hulu, maka dapat dilihat dari hasil wawancara berikut ini:

“Untuk pelaksanaan lapangan kita punya koordinator kabupaten (korkab) dan dibantu oleh 4 orang asisten (asisten data, asisten pengembangan usaha, asisten teknologi (IT), dan asisten keuangan), sedangkan yang diujung tombak kita punya pendamping Kecamatan yang jumlahnya 30 orang, masing-masing mendapat 2 sampai 6 desa untuk didampingi. Ya kalau untuk 141 BUMDes dan 6 UED-SP yang tersebar di desa seluruh Kabupaten Rokan Hulu, kami memang kekurangan tenaga, tidak mungkin BUMDes dan UED-SP sebanyak itu bisa ditangani atau dipantau oleh 30 orang tadi, kalau untuk tenaga pendamping kita memang masih kekurangan tenaga”. (Wawancara Dengan Bapak Masrul, Asisten Korkab BUMDes Rokan Hulu, 1 Agustus 2017).

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa untuk tim pendampingan Kabupaten Rokan Hulu masih kekurangan tenaga untuk mendampingi serta memantau BUMDes dan UED-SP yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Tim pendamping ini terdiri dari 30 orang yang ada di masing-masing Kecamatan dan Desa. Tim pendamping Kecamatan/Desa ini mempunyai tugas untuk memantau setiap BUMDes yang ada di Kecamatan/Desanya.

3. Koordinasi Antara Pihak BUMDes Dengan Pemerintah Desa

Salah satu faktor penghambat perkembangan BUMDes Mekar Sari Desa Rambah Baru ini adalah kurangnya koordinasi antara lembaga BUMDes dengan Pemerintah Desa, dalam hal ini adalah kepala desa. Seharusnya Kepala Desa sangat berperan penting dalam kegiatan perkembangan BUMDes Mekar Sari ini selain sebagai Penasihat, Kepala Desa juga bertugas untuk mengawasi perkembangan BUMDes Mekar Sari.

Koordinasi yang kurang baik maka akan berdampak pada perkembangan BUMDes, seharusnya ada potensi desa yang bisa dikembangkan bersama Pemerintah Desa. Contohnya seperti pengelolaan pasar desa yang ada di Desa

Rambah Baru, yang mana pasar desa tersebut merupakan salah satu potensi Desa Rambah Baru yang dapat dikembangkan untuk dijadikan sebagai unit usaha BUMDes Mekar Sari. Namun pada kenyataannya pengelolaan pasar desa tersebut tidak diberikan kepada BUMDes.

“Untuk pasar desa yang ada di Desa Rambah Baru ini memang belum diserahkan kepada BUMDes dan masih dikelola sendiri oleh Pemerintah Desa Rambah Baru. Sebenarnya pasar desa itu kan salah satu potensi Desa Rambah Baru yang bisa kita kembangkan dan kita kelola serta bisa kita jadikan salah satu unit usaha BUMDes Mekar Sari, tetapi memang pasar desa tersebut tidak diserahkan kepada kami untuk di kelola”. (Wawancara Dengan Bapak Said Sunu Raharjo, Direktur BUMDes Mekar Sari, 1 Agustus 2017).

Dari hasil wawancara tersebut diatas dapat kita lihat bahwa koordinasi antara Pemerintah Desa dengan pengelola BUMDes Mekar Sari kurang baik. Hal ini dibuktikan dengan kurang berkembangnya BUMDes Mekar Sari khususnya dalam pengembangan unit usaha yang dari awal pendirian sampai dengan sekarang hanya menjalankan satu unit usaha yaitu simpan pinjam. Padahal dengan banyaknya potensi desa yang ada di Desa Rambah Baru dapat dikembangkan menjadi unit usaha yang baru.

PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada uraian bab-bab sebelumnya mengenai Implementasi Kebijakan Pengembangan UED-SP Menjadi BUMDes Di Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus BUMDes Mekar Sari Desa Rambah Baru Kecamatan Rambah Samo), maka diperoleh kesimpulan dari indikator-indikator yang peneliti gunakan sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Pengembangan UED-SP Menjadi BUMDes Di Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus BUMDes Mekar Sari

Desa Rambah Baru Kecamatan Rambah Samo) berdasarkan indikator-indikator yang dipakai yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasi dan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Pengembangan UED-SP Menjadi BUMDes Di Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus BUMDes Mekar Sari Desa Rambah Baru Kecamatan Rambah Samo) belum berjalan secara maksimal. Masih terdapat kendala dalam melaksanakan kebijakan pengembangan UED-SP menjadi BUMDes di Kabupaten Rokan Hulu.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengembangan UED-SP Menjadi BUMDes Di BUMDes Mekar Sari Desa Rambah Baru Kecamatan Rambah Samo ini adalah terdapat pada partisipasi masyarakat, sumber daya manusia dan koordinasi antara pihak BUMDes dengan Pemerintah Desa. Faktor-faktor tersebut merupakan yang mempengaruhi apakah suatu kegiatan itu berjalan secara optimal atau tidak.

b. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian diatas, maka peneliti memberi saran yang dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) khususnya pada BUMDes Mekar Sari Desa Rambah Baru Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu agar dapat mengembangkan lembaganya secara maksimal. Adapun saran dari peneliti adalah sebagai berikut:

1. Salah satu kelemahan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam pelaksanaan Kebijakan Pengembangan UED-SP Menjadi BUMDes Di Kabupaten Rokan Hulu adalah belum adanya *Standart Operating Procedure* (SOP). Oleh karena itu diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu agar dapat merancang *Standart Operating Procedure* (SOP) karena

SOP sangat diperlukan dalam pelaksanaan suatu kebijakan agar pelaksanaan kebijakan dapat diatur dalam prosedur-prosedur dasar kerja.

2. Diharapkan kepada pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini agar mampu membuat program-program usaha lainnya dengan memaksimalkan potensi desa yang tersedia saat sekarang ini.
3. Agar terlaksananya Implementasi Kebijakan Pengembangan UED-SP menjadi BUMDes di Kabupaten Rokan Hulu ini secara optimal, tentunya perlu ditingkatkan lagi sumber daya manusia yang handal didalamnya dan juga partisipasi masyarakat yang aktif didalamnya agar suatu program yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai sebagaimana seharusnya. Diharapkan pula agar pemerintah desa dapat lebih mendukung dalam pengembangan BUMDes. Koordinasi yang kurang baik antara pihak BUMDes dengan pemerintah desa akan berdampak pada perkembangan BUMDes.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2005. *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi Keimplementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Erani, Ahmad. 2008. *Ekonomi Kelembagaan*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Hafsah, Mohammad Jafar. 2000. *Kemitraan Usaha, Konsepsi Dan Strategi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman. 2009. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press.
- Moekijat. 2001. *Pengembangan Manajemen Dan Motivasi*. Bandung: Pionir Jaya.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Syahyuti. 2006. *Tiga Puluh Konsep Penting Dalam Pembangunan Pedesaan Dan Pertanian*. Jakarta: Bina Rena Pariwara
- Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.

Jurnal:

- Alkadafi, M. 2014. *Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Menuju Asean Economic Community 2015*. Jurnal El-Riyasah.
- Ridlwani, Z. 2014. *Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pembangunan Perekonomian Desa*. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum.
- Sutoro Eko, dkk. 2015. *Modul Pelatihan Praturas Pendampingan Desa: Implementasi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.